

**HUKUM MEMAKAI JILBAB
MENURUT MUHAMMAD SA'ID AL-ASYMAWI
DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HAZIM HANINI
NIM. 17103060061

PEMBIMBING:

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk selalu berpegang pada ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan baik dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Namun demikian tidak jarang dalam merujuk pada ketentuan Allah dalam berbagai persoalan ditemukan perbedaan antara ulama yang satu dengan yang lain. Diantaranya adalah mengenai persoalan hukum beserta ketentuan memakai jilbab menurut Al-Asymawi dan Syaikh Utsaimin. Al-Asymawi berpandangan bahwa untuk saat ini hukum memakai jilbab tidaklah wajib, sedangkan Syaikh Utsaimin berpandangan sebaliknya, bahkan disertai ketentuan menutup wajah. Kedua pendapat tersebut telah populer di masyarakat dengan perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perbedaan ini bisa terjadi, apa metode *istinbāt* hukum yang diterapkan, serta persamaan dan perbedaan keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penyajian data dilakukan secara deskriptif komparatif dengan pendekatan *uṣūl fiqh*. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Temuan data dianalisis berdasarkan teori *ikhtilāfu fī fahmi al-naṣṣi wa tafsīrihi*.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hukum memakai jilbab menurut Al-Asymawi adalah *al-wājib al-mu'aqqat* (wajib temporal). Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa perintah memakai *khimār* dalam surat al-Nūr (24): 31 bertujuan membedakan perempuan *mukminah* dengan yang bukan, serta perintah mengulurkan jilbab dalam surat al-Aḥzāb (33): 59 bertujuan membedakan perempuan *mukminah* merdeka dengan perempuan budak agar terhindar dari kesalahpahaman. Perintah mengulurkan jilbab tersebut turun pada konteks dimana perempuan pada saat itu membuang hajat di padang pasir karena belum ada toilet di perumahan. Hal ini menyebabkan mereka diganggu oleh pria-pria nakal sebab disangka merupakan perempuan budak. Untuk saat ini dimana urgensi untuk membedakan tersebut sudah tidak ada maka kewajiban tersebut tidak lagi diberlakukan. Dalam hal ini Al-Asymawi menerapkan metode *istinbāt* hukum *ta'lili*. Adapun hukum memakai jilbab (termasuk menutup wajah) menurut Syaikh Utsaimin adalah *al-wājib al-mu'abbad* (wajib permanen). Hal ini berdasar pada pemahaman redaksional atas perintah memakai *khimār* dalam surat al-Nūr (24): 31 serta perintah memakai jilbab dalam surat al-Aḥzāb (33): 59. Adapun ketentuan menutup wajah berdasarkan pemahaman bahwa wajah merupakan pusat kecantikan yang memiliki urgensi lebih besar untuk ditutup daripada rambut, leher, serta bagian dada. Syaikh Utsaimin juga menganalogikan persoalan ini dengan larangan menampakkan perhiasan dalam surat al-Nūr (24): 31. Kesamaan *mafsadah* yang ditimbulkan dari terbukanya wajah dan perhiasan yakni fitnah laki-laki terhadap perempuan memberikan kesimpulan bahwa menutup wajah juga wajib hukumnya. Dalam hukum memakai jilbab Syaikh Utsaimin menerapkan metode *istinbāt bayani*. Dalam ketentuan menutup wajah menggunakan metode *bayani* dan *ta'lili*. Adapun perbedaan yang terjadi antara dua tokoh tersebut berada pada wilayah *ikhtilāf*, yakni pada teks yang berpredikat *qaṭ'iyyu al-subūt* namun *ẓanniyyu al-dilālāh*.

Kata kunci: Jilbab, *Khimār*, *ikhtilāf*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hazim Hanini
NIM : 17103060061
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Magelang, 13 Dzulhijjah 1443 H
12 Juli 2022 M



Hazim Hanini
NIM: 17103060061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hazim Hanini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hazim Hanini
NIM : 17103060061
Judul : Hukum Memakai Jilbab Menurut Muhammad Sa'id Al-Asymawi
Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Syawal 1443 H

30 Mei 2022 M

Pembimbing

Shohibul Athkar, M.H.

NIP. 19890313 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-928/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MEMAKAI JILBAB MENURUT MUHAMMAD SA'ID AL-ASYMAWI
DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAZIM HANINI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060061
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62e652e6b3e42



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62bbb13f110f5



Penguji II
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 62bbd5936c359



Yogyakarta, 22 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62c7b253aeaba

MOTTO

“Hal besar dimulai dari langkah kecil”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur kepada Allah SWT saya mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, serta kakek dan nenek saya.

Di rumah mereka saya berteduh dan kembali dari pergi. Di rumah mereka saya menikmati segala fasilitas yang mereka miliki.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ يَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
------------------	---------	---------------

أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah
-----------	---------	---------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qurʾān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan kita selaku umatnya.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai analisis *ikhtilaf* “Hukum Memakai Jilbab Menurut Muhammad Sa’id Al-Asymawi Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran dekanat;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing mulai dari awal hingga akhir perkuliahan dengan baik;
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau;
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan subsidi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi;
7. Keluarga, kerabat, teman serta tetangga. Berkat anda penyusun termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2017 serta semua teman yang penyusun kenal dan berjasa baik secara moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini;

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan bernilai ibadah serta mendapatkan balasan serta limpahan rahmat dari Allah SWT. Sudah tentu skripsi ini jauh

dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca sekalian.

Magelang, 25 Mei 2022



Hazim Hanani



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI <i>IKHTILĀFU FĪ FAHMI AL-NAṢṢI WA TAFSĪRIHI</i> DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM	18
A. Teori <i>Ikhtilāfu Fī Fahmi Al-Naṣṣi Wa Tafsīrihi</i>	18
1. Pengertian.....	18
2. Implementasi Teori <i>Ikhtilāfu Fī Fahmi Al-Naṣṣi Wa Tafsīrihi</i>	20
3. Bukti Penerapan Teori <i>Ikhtilāfu fī Fahmi al-Naṣṣi wa Tafsīrihi</i>	24
B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	27
1. Pengertian.....	27
2. Macam-Macam Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	28
BAB III TINJAUAN UMUM JILBAB SERTA HUKUM MEMAKAI JILBAB BAGI PEREMPUAN <i>MUSLIMAH</i> MENURUT MUHAMMAD SA'ID AL- ASYMAWI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN.....	34
A. Tinjauan Umum Jilbab	34
1. Pengertian.....	34
2. Dasar Hukum	36
3. Sejarah.....	39

4. Perbedaan Pendapat Para Ulama Mazhab	42
B. Hukum Memakai Jilbab Bagi Perempuan <i>Muslimah</i> Menurut Muhammad Sa'id Al-Asymawi.....	44
1. Biografi Al-Asymawi.....	44
2. Hukum Memakai Jilbab Bagi Perempuan <i>Muslimah</i> Menurut Al-Asymawi	47
3. Konstruksi Hukum Memakai Jilbab Al-Asymawi.....	51
C. Hukum Memakai Jilbab Bagi Perempuan <i>Muslimah</i> Menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.....	52
1. Biografi Syaikh Utsaimin.....	52
2. Hukum Memakai Jilbab bagi Perempuan <i>Muslimah</i> Menurut Syaikh Utsaimin	56
3. Konstruksi Hukum Memakai Jilbab Syaikh Utsaimin.....	61
BAB IV ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD SA'ID AL-ASYMAWI DAN SYAIKH UTSAIMIN DALAM HUKUM MEMAKAI JILBAB BERDASARKAN TEORI <i>IKHTILĀFU FĪ FAHMI AL-NAṢṢI WA TAFSĪRIHI</i> DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM.....	63
A. Analisis Pendapat Al-Asymawi Dan Syaikh Utsaimin Terkait Hukum Memakai Jilbab Berdasarkan Teori <i>Ikhtilāfu Fī Fahmi Al-Naṣṣi Wa Tafsīrihi</i>	63
1. Analisis Pendapat Al-Asymawi Berdasarkan Teori <i>Ikhtilāfu Fī Fahmi Al-Naṣṣi Wa Tafsīrihi</i>	63
2. Analisis Pendapat Syaikh Utsaimin Berdasarkan Teori <i>Ikhtilāfu Fī Fahmi Al-Naṣṣi Wa Tafsīrihi</i>	66
B. Analisis Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Al-Asymawi Dan Syaikh Utsaimin Dalam Hukum Memakai Jilbab	69
1. Analisis Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Al-Asymawi.....	69
2. Analisis Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Syaikh Utsaimin	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING	I
CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama rahmat untuk semesta alam.¹ Dalam hubungannya dengan manusia, al-Qur'an menyatakan bahwa orang beriman baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Bahkan Islam memposisikan perempuan pada tempat yang mulia.²

Namun meski demikian, dalam kajian mengenai islam dan perempuan pada tataran spesifik terdapat perbedaan pendapat antar tokoh muslim baik klasik maupun kontemporer dalam hal islam memberikan pengaturan terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena terdapat faktor yang menyebabkan mereka berbeda dalam hasil interpretasinya terhadap al-Qur'an serta Hadis sebagai sumber hukum. Termasuk di antaranya adalah mengenai ketentuan hukum memakai Jilbab.

Persoalan jilbab ini tidak lepas dari fungsi jilbab itu sendiri yakni menutup aurat.³ Secara bahasa, aurat berarti kemaluan, bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam).⁴ Sedangkan secara terminologi menurut Al-

¹ Muhammad Makmun Rasyid, "Islam Rahmah lil ' Ālamīn Perspektif Kh. Hasyim Muzadi", *Epistémé*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2016), hlm. 93.

² Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam", *Gender Equality*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2015), hlm. 15.

³ Ahmad Badwi, "Paradigma Jilbab Dulu Dan Sekarang", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam*, Vol. 1, No. 2, (Januari 2015), hlm. 70.

⁴ "Aurat". KBBI Daring, 2016. Web. 3 Nov 2021.

Husaini dalam *Kifāyah al-Akhyār*, aurat merupakan batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah.⁵

Dalam rangka untuk merujuk kepada ketentuan Allah terkait hukum memakai jilbab, terdapat perbedaan antara ulama yang satu dengan yang lain. Dari sekian banyak ulama yang berpendapat, penyusun tertarik untuk menelusuri lebih jauh perbedaan pendapat antara Muhammad Sa'id al-Asymawi (populer dengan nama al-Asymawi) dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (populer dengan nama Syaikh Utsaimin) dimana perbedaan tersebut tertuang dalam masing-masing kitab yang mereka tulis khusus membahas seputar persoalan jilbab.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Jilbab merupakan kain lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga, hingga leher dan dada.⁶ Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada definisi jilbab dalam definisi tersebut. Namun karena pengertian jilbab erat kaitannya dengan perihal bagian tubuh mana saja yang ditutup, maka penyusun merasa perlu merinci bahwa jilbab yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki dua pengertian. Pertama, dalam dimensi hukum Al-Asymawi, jilbab berarti pakaian wanita muslim yang menutup kepala, termasuk rambut, leher, serta *nahr* (bagian atas dada), dan tidak termasuk wajah. Kedua, dalam dimensi hukum Syaikh Utsaimin, jilbab berarti pakaian wanita muslim yang menutup kepala, termasuk rambut, leher, dada (tanpa pengecualian), serta wajah (kecuali mata).

⁵ Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9, No. 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 316.

⁶ "Jilbab". KBBI Daring, 2016. Web. 30 Jan 2022.

Al-Asymawi menulis “*Ḥaqīqah al-Ḥijāb wa Ḥujjiyyah al-Ḥadīs*”, sedangkan Syaikh Utsamin menulis “*Risālah al-Ḥijāb*”. Diantara sebab terjadinya perbedaan kesimpulan hukum antara dua tokoh tersebut adalah karena perbedaan dalam memahami firman Allah sebagai berikut.

Q.S al-Nūr (24): 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁷

Q.S al-Aḥzāb (33): 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لَلنِّسَاءِ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَوْرَاتُكُمْ كَمَا عِنْدَ النَّسَاءِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لَلنِّسَاءِ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَوْرَاتُكُمْ كَمَا عِنْدَ النَّسَاءِ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا⁸

Al-Asymawi berpendapat bahwa perintah Allah dalam surat al-Nūr (24): 31 agar perempuan *muslimah* menutupkan kain kerudung ke dada mereka, bukan bermaksud menetapkan jenis pakaian tertentu, namun ayat ini menganjurkan agar lebih mengutamakan menutup bagian dada sebagai ganti (tradisi) dimana

⁷ Al-Nūr (24): 31.

⁸ Al-Aḥzāb (33): 59.

perempuan pada waktu itu sudah mempunyai tradisi menjumbaikan kerudung ke bagian punggung, sementara bagian atas dada (*nahr*) dan leher tidak tertutup. Bisa juga, besar kemungkinan argumen hukumnya adalah untuk mewujudkan perbedaan antara wanita-wanita mukminah dan bukan mukminah (yang ketika itu masih membiarkan dada mereka tetap transparan).⁹

Kemudian perintah Allah dalam surat al-Aḥzāb (33): 59 agar perempuan *muslimah* merendahkan *jalābīb* (mantel menurut al-Asymawi) mereka, bermaksud untuk membedakan perempuan merdeka dengan hamba sahaya atau perempuan kurang terhormat lainnya.¹⁰

Lain halnya dengan Al-Asymawi, Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa perintah Allah dalam surat al-Nūr (24): 31 agar perempuan *muslimah* menutupkan kain kerudung ke dada mereka, dimaknai sebagai perintah untuk menutup kepala, bagian dada, serta menutup wajah mereka.¹¹

Kemudian perintah Allah dalam surat al-Aḥzāb (33): 59 agar perempuan *muslimah* mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dalam menjelaskan ayat ini Syaikh Utsaimin mengutip pernyataan Ibnu Abbas bahwa Allah memerintahkan istri-istri orang beriman apabila terdapat kebutuhan keluar rumah, hendaklah

⁹ Muḥammad Saʿīd al-ʿAsymāwī, *Ḥaqīqah al-Hijāb wa Ḥujjiyyah al-Ḥadīs*, edisi ke-2 (Agouza: Maktabah Madbūlī al-Ṣagīr, 1995), hlm. 15-16.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 16-17.

¹¹ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʿUsaimīn, *Risālah Al-Hijāb* (Riyadh: Muʿassasah al-Syaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʿUsaimīn al-Khairiyyah, 2008), hlm. 7.

menutup wajah mulai dari atas kepala dengan jilbab dan menampakkan satu mata saja.¹²

Ketertarikan penyusun membahas dua pendapat tersebut berdasar pada fakta bahwa kedua tokoh ini berbeda pendapat secara signifikan dalam ketentuan hukum memakai jilbab, terlebih kedua pendapat tersebut telah populer di masyarakat. Hal ini merupakan problem akademik yang memerlukan penelitian secara komparatif untuk mendapatkan penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan serta apa yang menjadi sebab terjadinya perbedaan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan relevansinya dengan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum memakai jilbab bagi perempuan *muslimah* menurut Muhammad Sa'id al-Asymawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin serta apa metode *istinbāt* hukum yang digunakan?
2. Bagaimana komparasi pendapat Muhammad Sa'id al-Asymawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengenai hukum memakai jilbab?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

¹² *Ibid.*, hlm. 11-12.

1. Untuk mengetahui serta memaparkan bagaimana ketentuan hukum memakai jilbab bagi perempuan *muslimah* menurut Muhammad Sa'id al-Asymawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin serta apa metode *istinbāt* hukum yang mereka gunakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pendapat Muhammad Sa'id al-Asymawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengenai hukum memakai jilbab.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna bagi masyarakat secara umum, baik dalam tataran teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian islam, memiliki daya tawar sebagai salah satu referensi untuk mengetahui persoalan hukum memakai jilbab, serta memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya.
2. Dalam tataran praktis diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah kuantitas diskursus secara komparatif mengenai hukum memakai jilbab kepada masyarakat secara luas. Sehingga meningkatkan wawasan keislaman masyarakat yang menjadikan terbiasa dengan perbedaan.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah menelusuri beberapa situs penyedia karya ilmiah dengan beberapa kata kunci tertentu, penyusun menemukan penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Jurnal karya Silmi Affan Harahap pada tahun 2018 dengan judul “Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qaradhawi dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan mengenai hukum memakai cadar bagi perempuan *muslimah*. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa menurut Yusuf Qaradhawi memakai cadar hukumnya mubah karena tidak ditemukan dalil yang memerintahkan maupun melarangnya. Menurutnya surat al-Nūr (24): 30 dan al-Nūr (24): 31 tidak menyinggung mengenai cadar melainkan *khimār* dan jilbab. Sedangkan Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa memakai cadar hukumnya wajib, hal ini berdasar pada surat al-Nūr (24): 30 dan al-Nūr (24): 60 serta al-Aḥzāb (33): 59 secara tersirat. Yusuf Qaradhawi menggunakan *istinbāt* hukum *maṣlaḥah mursalah* serta ijtihad *intiqā’i*. Sedangkan Syaikh Utsaimin menggunakan *istinbāt* hukum *saddu al-ẓarī’ah*.¹³

Skripsi karya Muhammad Barikudin pada tahun 2009 dengan judul “Pandangan Muhammad Sa’id al-Asymawi Tentang Jilbab”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif yang mengkaji pemikiran Muhammad Sa’id al-Asymawi tentang jilbab melalui pendekatan filosofis atau *uṣūl fiqh*. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa menurut Muhammad Sa’id al-Asymawi, ayat al-Qur’an yang berbicara tentang jilbab adalah berdasar pada kekhususan konteks turunnya ayat dan bukan pada keumuman lafaznya. Kemudian perintah untuk memanjangkan pakaian dalam al-Qur’an maupun Hadis dimaknai untuk membedakan perempuan merdeka dengan perempuan berstatus

¹³ Silmi Affan Harahap, “Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qaradhawi dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)”, *Jurnal ‘Adliya*, Vol. 12 No: 1 (Juni 2018).

budak atau perempuan kurang terhormat lain. Untuk konteks saat ini dimana perbudakan sudah tidak ada maka perintah tersebut dapat dipahami sebagai anjuran bagi kaum *muslimah* untuk berpakaian secara pantas dan layak sesuai budaya dan kebiasaan setempat, dan tidak harus berupa jilbab.¹⁴

Tesis karya Maria Ulpah pada tahun 2020 dengan judul “Aurat Wanita Perspektif Ibnu ‘Asyur (w. 1393 H) dan Muhammad Sa’id al-Asymawi (w. 1435 H) (Analisis Terhadap *Tafsīr at-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan Kitab *Ḥaḳīqah al-Ḥijāb wa Ḥujjiyyah al-Ḥadīs*)”. Penelitian ini bersifat kepustakaan yang tergolong kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan historis-filosofis. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Ibnu ‘Asyur mentoleransi terbukanya muka, telapak tangan, kaki dan juga rambut, dengan catatan jika dengan menutupnya menimbulkan kesulitan. Sedangkan menurut al-Asymawi rambut bukanlah aurat karena hadis yang selama ini digunakan merupakan Hadis *aḥad* yang pada dasarnya tidak dapat dijadikan *ḥujjah*. Baik Ibnu ‘Asyur maupun al-Asymawi tidak memandang surat al-Aḥzāb ayat 53, al-Nūr (24): 31 dan surat al-Aḥzāb (33): 59 sebagai kewajiban menutup kepala wanita *muslimah*. Menurut Ibnu ‘Asyur, perintah mengulurkan jilbab dimaknai secara opsional, yakni dengan bentuk jilbab yang berbeda-beda tergantung adat yang meliputi si wanita. Sedangkan al-Asymawi memandang bahwa ketentuan menjulurkan jilbab (mantel menurut al-Asymawi) tidak berlaku lagi.¹⁵

¹⁴ Muhammad Barikudin, “Pandangan Muhammad Sa’id al-Asymawi Tentang Jilbab” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2009).

¹⁵ Maria Ulpah “Aurat Wanita Perspektif Ibnu ‘Asyur (w. 1393 H) dan Muhammad Sa’id Al-Asymāwī (w. 1435 H) (Analisis Terhadap *Tafsīr at-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan Kitab *Ḥaḳīqah al-Ḥijāb wa Ḥujjiyyah al-Ḥadīs*)” *Tesis*, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, (2020).

Jurnal karya Jasmani pada tahun 2013 dengan judul “Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan mengenai hijab dan jilbab dalam islam. Data yang digunakan bersumber dari ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi, serta literatur yang ditulis oleh beberapa cendekiawan muslim di bidang fikih. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa hijab dan jilbab merupakan perintah agama yang dengannya menjadi pembeda antara perempuan *muslimah* dengan perempuan lainnya. Penulis mengajukan kesimpulan bahwa hijab yang moderat *syar’i* dimaknai sebagai keharusan wanita *muslimah* untuk menjaga jarak ketika berinteraksi dengan laki-laki baik dirumah maupun di tempat publik dengan menghindari *al-tabarruj al-jāhiliyyah* (sengaja berpenampilan seksi), baik dengan perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya perempuan *muslimah* wajib berpakaian menutup aurat, namun terhindar dari *masyaqqah* (kesulitan). Dalam melakukan pekerjaan dan berkomunikasi, perempuan *muslimah* berpotensi mengalami kesulitan apabila menutup wajah, tangan, dan kakinya. Agama memberikan sinyal bahwa wajah dapat dibuka, serta tangan dan kaki dapat dibuka setengah. Membuka dengan selain cara ini dapat dikategorikan melenceng dari ketentuan agama.¹⁶

Jurnal karya Umar Sidiq pada tahun 2012 dengan judul “Diskursus Makna Jilbab dalam Surat Al-Aḥzāb (33): 59: Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji secara komparatif makna jilbab dalam perspektif Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna jilbab dalam surat

¹⁶ Jasmani, “Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 6 No: 2 (Juli 2013).

al-Aḥzāb (33): 59. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa menurut Ibnu Katsir aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, sedangkan M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh tubuhnya dengan dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Disamping karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, menutup tubuh wanita *muslimah* secara keseluruhan berdampak pada hilangnya fungsi keindahan dalam berpakaian. Padahal Al-Qur'an menyebutkan bahwa diantara fungsi pakaian adalah sebagai hiasan. Sebab terjadinya perbedaan para ulama dalam memaknai jilbab adalah terkait penafsiran mereka terhadap surat al-Nūr (24): 31.¹⁷

Terdapat banyak penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini, namun karena keterbatasan ruang dan waktu, penyusun hanya mencantumkan beberapa yang sekiranya paling relevan. Dari beberapa telaah tersebut, sebagian memiliki kemiripan dengan penelitian ini, namun tak satupun yang menyamai penelitian ini secara keseluruhan, yakni objek penelitian sekaligus teori yang digunakan. Dalam hal ini meskipun sudah ada penelitian terdahulu mengenai pendapat hukum memakai jilbab bagi perempuan *muslimah* menurut al-Asymawi maupun Syaikh Utsaimin, namun penelitian ini memiliki *novelty* dalam hal teori yang digunakan yakni penggunaan teori *Ikhtilāfu fī Fahmi al-Naṣṣi wa Tafsīrihi*.

¹⁷ Umar Sidiq, "Diskursus Makna Jilbab dalam Surat al-Aḥzāb Ayat 59: Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab", *Kodifikasia*, Vol. 6 No: 1 (2012).

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan seperangkat konsep, pemikiran kritis, atau definisi untuk menjelaskan suatu kejadian, peristiwa, atau fakta. Teori dapat juga dipahami sebagai deskripsi terhadap sesuatu yang dibangun melalui hipotesis, analisis, proposisi, dan variabel yang ada.¹⁸

Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan beberapa dalil yang digunakan Muhammad Sa'id al-Asymawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ketika menggali hukum mengenai jilbab baik dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi, terdapat perbedaan pemahaman yang disebabkan karena perbedaan interpretasi terhadap surat al-Nūr ayat 31 dan al-Aḥzāb (33): 59. Berdasarkan hal itu maka penyusun merasa bahwa teori *ikhtilāfu fī fahmi al-naṣṣi wa tafsīrihi* relevan untuk menganalisis permasalahan ini, di samping juga menggunakan teori metode *istinbāṭ* hukum.

Penggunaan teori *ikhtilāfu fī fahmi al-naṣṣi wa tafsīrihi* bertujuan untuk menjelaskan bahwa produk hukum islam dapat saja memiliki ketentuan yang bervariasi bahkan kontradiktif yang disebabkan oleh perbedaan pandangan ulama dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang dalam hal ini adalah hukum memakai jilbab. Adapun penggunaan teori metode *istinbāṭ* hukum bertujuan untuk dapat menjelaskan bagaimana proses penggalian hukum yang dilakukan oleh masing-masing dari kedua tokoh tersebut.

¹⁸ Samsu, "Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)", cet. ke-1 (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), hlm. 30.

Sebagai teori, *Ikhtilāfu fī fahmi al-naṣṣi wa tafsīrihi* merupakan salah satu sebab para ulama berbeda pendapat. Banyak ulama memberikan penjelasan sebab terjadinya perbedaan tersebut. Dalam kitab *Aṣaru al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah Fi Ikhtilāf al-fuqahā'* karya Musthafa Sa'id al-Khin, disebutkan beberapa sebab terjadinya perbedaan pendapat.

1. Perbedaan *qirā'ah*.
2. Ketidaktahuan adanya hadis dalam suatu masalah.
3. Keraguan akan otentisitas suatu Hadis.
4. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan *naṣṣ*.
5. Adanya *lafz* yang *musytarak*.
6. Adanya pertentangan dalil.
7. Tidak adanya *naṣṣ* dalam suatu masalah.
8. Perbedaan kaidah *uṣūliyyah*.¹⁹

Shadiq bin Muhammad al-Baidhani dalam Jurnal Ilmiah *al-Baiḍānī* juga memaparkan beberapa sebab terjadinya perbedaan pendapat sebagai berikut.

1. Perbedaan ulama dalam menentukan sumber hukum.
2. Perbedaan dalam memahami *naṣṣ*.
3. Perbedaan dalam kaidah fikih dan kaidah *uṣūl*.
4. Perbedaan dalam kekuatan dan kelemahan suatu hadis.
5. Perbedaan dalam *nāsikh* dan *mansūkh*.

¹⁹ Mustafā Sa'id al-Khin, *Aṣaru al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah Fi Ikhtilāf al-fuqahā'*, (Beirut: Mū'ssah ar-Risālah, 1982), hlm. 38-117.

6. Perbedaan dalam *tarjih*.²⁰

Adapun metode *istinbāt* hukum merupakan proses dalam penalaran terhadap al-Qur'an maupun Hadis Nabi dengan berdasar pada kaidah-kaidah tertentu.²¹ Secara umum metode *istinbāt* hukum terdiri dari empat pendekatan, yakni pendekatan kebahasaan, pendekatan analogis ('illah hukum), pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan penerapan Syariah), dan pendekatan *ta'arūḍ al-adillah* (penyelesaian antar dalil yang secara teks terlihat saling bertentangan). Berdasarkan empat pendekatan tersebut, secara operasional metode *istinbāt* hukum dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk, yakni metode *bayani*, metode *ta'lili*, metode *istiṣlāḥi*, dan metode *daf'u al-ta'arūḍ*.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penentuan topik, pengumpulan dan analisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman atas topik, gejala, atau isu tertentu.²³ Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Disebut penelitian pustaka karena data atau bahan yang diperlukan untuk

²⁰ Ṣādiq bin Muḥammad al-Baiḍānī, "Daurah Fī al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu", <http://albidhanimga.com/post.php?post=136>, akses 7 November 2021.

²¹ Isnān Ansory, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 24-25.

²² *Ibid.*, hlm. 25.

²³ Jozef Raco, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2-3.

menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, kamus, ensiklopedi, majalah, dan lain sebagainya.²⁴

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.²⁵ Sedangkan Penelitian komparatif adalah metode penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti.²⁶

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang pembahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan atas suatu permasalahan dalam karya ilmiah.²⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl fiqh*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

²⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 8 No: 1 (2014). hlm. 68.

²⁵ Samsu, *Metode Penelitian*, hlm. 65.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 118.

²⁷ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 156.

Data primer dalam penelitian ini adalah kitab “*Ḥaqīqah al-Ḥijāb wa Ḥujjiyyah al-Ḥadīs*” karya Muhammad Sa’id al-Asymawi dan kitab “*Risālah al-Ḥijāb*” karya Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur baik buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lain yang memiliki kaitan dengan tema dan objek penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif, atau tabulasi dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Analisis data yang dilakukan menghasilkan kesimpulan penelitian.²⁸

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif sebagaimana telah dijelaskan dalam sifat penelitian. Data yang diperoleh diformulasikan menjadi narasi yang bersifat deskriptif, kemudian di analisis secara komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antar variabel penelitian.

²⁸ Samsu, *Metode Penelitian*, hlm. 103.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan agar penelitian ini berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu adanya rancangan parsial yang terukur dan sistematis sebagai berikut.

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan teori *Ikhtilāfu fī Fahmi al-Naṣṣi wa Tafsīrihi* beserta metode *istinbāṭ* hukum. Mencakup pengertian serta penjelasan disertai bukti-bukti atau contoh penerapan teori *Ikhtilāfu fī Fahmi al-Naṣṣi wa Tafsīrihi* pada masa lalu. Hal ini berguna untuk mengetahui fakta pemahaman dan tafsir yang menghasilkan perbedaan pendapat.

BAB III membahas tinjauan umum jilbab serta ketentuan hukum memakai jilbab menurut Muhammad Sa'id al-Asymawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin beserta biografi dari kedua tokoh tersebut.

BAB IV memaparkan analisis terhadap ketentuan hukum memakai jilbab menurut Muhammad Sa'id al-Asymawi dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin yang menitik beratkan pada persamaan dan perbedaan dalam hal konstruksi pemikiran dua tokoh tersebut dalam memahami dalil terkait.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan berisi poin-poin penting dalam penelitian sebagai jawaban terhadap rumusan

masalah. Sedangkan saran berisi usulan terkait perkembangan pada objek dan tema penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hukum memakai jilbab menurut Al-Asymawi dan Syaikh Utsaimin beserta analisis *ikhhtilaf* dari pendapat keduanya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hukum memakai jilbab menurut Al-Asymawi adalah *al-wājib al-mu'aqqat* (wajib temporal). Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa perintah memakai *khimār* dalam surat al-Nūr (24): 31 bertujuan untuk membedakan perempuan *mukminah* dengan yang bukan, serta perintah mengulurkan jilbab dalam surat al-Aḥzāb (33): 59 bertujuan untuk membedakan perempuan *mukminah* merdeka dengan perempuan budak agar terhindar dari gangguan. Untuk saat ini dimana urgensi untuk membedakan tersebut sudah tidak ada maka kewajiban tersebut tidak berlaku lagi. Dalam hal ini Al-Asymawi menerapkan metode *istinbāṭ* hukum *ta'lili*.

Adapun hukum memakai jilbab (termasuk menutup wajah) menurut Syaikh Utsaimin adalah *al-wājib al-mu'abbad* (wajib permanen). Hal ini berdasarkan pernyataan Syaikh Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Syaikh Utsaimin, bahwa perintah mengulurkan jilbab dalam surat al-Aḥzāb (33): 59 memiliki *'illah* untuk membedakan laki-laki dan perempuan, serta untuk berhijabnya kaum wanita itu sendiri. *'Illah*

tersebut bersifat universal dan masih relevan di zaman sekarang sehingga hukum wajib juga masih diberlakukan.

Disamping itu pendapat Syaikh Utsaimin berdasar pada pemahaman redaksional atas perintah memakai *khimār* dalam surat al-Nūr (24): 31 serta perintah mengulurkan jilbab dalam surat al-Aḥzāb (33): 59. Perintah memakai *khimār* tersebut menurut Syaikh Utsaimin juga menunjukkan kewajiban bagi perempuan *muslimah* untuk menutup wajahnya. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa wajah merupakan pusat kecantikan wanita yang memiliki urgensi lebih besar daripada menutup rambut, leher, serta bagian dada. Selain itu Syaikh Utsaimin menganalogikan persoalan ini dengan larangan menampakkan perhiasan dalam surat al-Nūr (24): 31. Kesamaan *mafsadah* yang ditimbulkan dari terbukanya wajah dan perhiasan yakni fitnah laki-laki terhadap perempuan memberikan kesimpulan bahwa menutup wajah juga wajib hukumnya. Dalam hukum memakai jilbab Syaikh Utsaimin menerapkan metode *istinbāt bayani*. Adapun dalam ketentuan menutup wajah menggunakan metode *bayani* dan *ta'lili* secara kolektif.

2. Perbedaan pendapat antara Al-Asymawi dan Syaikh Utsaimin dalam ketentuan hukum memakai jilbab disebabkan karena perbedaan pemahaman dan tafsir terhadap surat al-Nūr (24): 31 dan surat al-Aḥzāb (33): 59. Di samping karena perbedaan metode *istinbāt* hukum yang digunakan, hal ini terjadi sebab ketentuan memakai jilbab dalam kedua

ayat tersebut bersifat asumtif dalam hal *'illah* hukumnya. Adapun persamaan antara Al-Asymawi dan Syaikh Utsaimin dalam persoalan ini adalah adanya kesamaan dalam hal ayat al-Qur'an yang menjadi landasan.

Adapun perbedaan yang terjadi antara dua tokoh tersebut berada pada wilayah *ikhtilāf*, yakni pada teks yang berpredikat *qaṭ'iyyu al-ṣubūt* namun *ẓanniyyu al-dilālah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan bahwa perbedaan terkait hukum memakai jilbab antara kedua tokoh ini merupakan perbedaan yang terjadi pada wilayah *ikhtilāf*, maka tidak menjadi masalah apabila memilih pendapat hukum memakai jilbab berdasarkan pendapat Al-Asymawi maupun Syaikh Utsaimin. Disamping itu hendaknya kita bersikap toleran menghargai pihak yang memilih salah satu dari kedua pendapat tersebut. Sebab keduanya diakomodasi oleh teks yang berpredikat *qaṭ'iyyu al-ṣubūt* namun *ẓanniyyu al-dilālah*. Adapun untuk penelitian selanjutnya penyusun menyarankan untuk dapat memperbanyak penelitian komparatif atas perbedaan pandangan ulama terkait jilbab, sehingga perbedaan yang beredar di masyarakat dapat mendapatkan penjelasan yang ilmiah. Disamping itu, mengingat bahwa persoalan jilbab erat kaitannya dengan budaya dan kehidupan sosial masyarakat, selain dianalisis dari aspek teologis, perlu kiranya juga dianalisis dari aspek sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

“Qur'an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/>.

“Tafsir Web.” <https://tafsirweb.com/6159-surat-an-nur-ayat-31.html>,
akses 27 Februari 2022.

“Tafsir Web.” <https://tafsirweb.com/7671-surat-al-ahzab-ayat-59.html>,
akses 2 Maret 2022.

“Tafsir Web.” <https://www.tafsirweb.com/7665-surat-al-ahzab-ayat-53.html>, akses 30 Juni 2022.

2. Hadis

“BDK Bandung Kementerian Agama RI”
<https://bdkbandung.kemenag.go.id/berita/mutiara-hikmah-02-desember-2020>,
akses 26 Juni 2022.

“Sunnah.com” <https://sunnah.com/muslim:259a>, akses 23 April 2022.

“Sunnah.com” <https://sunnah.com/muslim:2658a>, akses 26 Juni 2022.

“Sunnah.com” <https://sunnah.com/tirmidhi:377>, akses 10 Maret 2022.

Ibn Bāz, Abdul Azīz, *Ḥukmu Kasyfi al-Mar'ati Li Wajhiha Wa Ḥukmu al-Ikhtilāf Baina al-Rijāl Wa al-Nisā'*. hlm. 5. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

3. Fiqh/ Uṣūl Fiqh

'Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-, *Risālah Al-Hijāb*, Riyadh:
Mu'assasah al-Syaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn al-Khairiyyah, 2008.

‘Asymāwī, Muhammad Sa’id al-, *Ḥaqīqah al-Ḥijāb wa Ḥujjiyyah al-Ḥadīṣ*, edisi ke-2, Agouza: Maktabah Madbūlī al-Ṣagīr, 1995.

“MUI Digital”, <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/etika-sosial-politik/28478/hukum-menggunakan-jilbab-bagi-perempuan/>, akses 30 Juni 2022.

Ahmad Badwi, “Paradigma Jilbab Dulu Dan Sekarang”, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam*, Vol. 1, No. 2, Januari 2015.

Ahmad Sarwat, *Perbedaan Pendapat Ulama*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Ahmad Sarwat, *Sudah Ada Qur’an Sunnah Mengapa Harus Ijtihad?*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Asymawī, Muhammad Sa’id al-, *Kritik Atas Jilbab*, alih bahasa Novriantoni Kahar. Oppie TJ, cet. Ke-1, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003.

Baidānī, Ṣādiq bin Muḥammad al-, “*Daurah Fī al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*”, <http://albidhanimga.com/post.php?post=136>, akses 7 November 2021.

Firdaus, “Konsep *Qaṭ’ī* Dan *Zanniyyu Al-Dilālah* Dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11 No: 1, Januari 2013.

Fitrah Sugiarto dkk, “Penafsiran Tentang Jilbab Dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab [33] Ayat 59 Menurut Buya Hamka Pada Tafsir Al-Azhar”, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2021.

Ghamidi, Ali bin Sa'id bin Ali al-Hajjaj al-, *Fikih Wanita*, alih bahasa Ahmad Syarif dkk, cet. Ke-14, Solo: Aqwam, 2019.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Problematika Fikih Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2019.

Isnain Ansory, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Isnawati, *Aurat Muslimah*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Jasmani, "Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6 No: 2, Juli 2013.

Jasser Auda, *Ringkasan Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, alih bahasa Kaserun AS. Rahman, cet. ke-1, Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019.

Khin, Mustafā Sa'id al-, *Aṣaru al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah Fi Ikhtilāf al-fuqahā'*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1982.

Leny Marinda, "Komodifikasi Jilbab Dalam Sejarah Peradaban Manusia", *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2019.

Lukman Hakim, "Rekonstruksi Fiqh Hijab Berwawasan Nusantara Kajian Penafsiran Ayat Hukum Dalam Qs. Al-Ahzab: 59", *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2, 2014.

Majdah Amir, *Fiqih Wanita*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. ke-1, Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2020.

Moh Shofiyul Huda MF, “Prinsip-Prinsip Umum Syariah Dalam Perspektif Muhammad Sa’id al-Asymawi Dan Implementasinya Dalam Istinbāt Hukum”, *Istinbath*, Vol. 16 No. 2, Desember 2017.

Mohammad Hanief Sirajulhuda, “Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13 No: 2, November 2017.

Muhammad Kholidul Adib, “Rekonstruksi Syariat: Pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 3 No. 2, November 2011.

Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2016.

Nasaruddin Umar, “Fenomenologi Jilbab,”
<https://islami.co/fenomenologi-jilbab/>, akses 30 Juni 2022.

Ratna Wijayanti, “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur’an”, *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 2, 2017.

Ratu Haika, “Konsep *Qaṭ’ī* Dan *Zannī* Dalam Hukum Kewarisan Islam”, *Jurnal Mazahib*, Vol. 15 No: 2, Desember 2016.

Reimia Ramadana, “Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, dan Muhammad Syahrur”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022.

Said, Sholah Mahmud al-, *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Utsaimin*, 2 jilid, Pustaka As-Sunnah.

Shihab , M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, cet. ke-1, Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Silmi Affan Harahap, “Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qaradhawi dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)”, *Jurnal ‘Adliya*, Vol. 12 No: 1, Juni 2018.

Taufik Abdillah Syukur, “Dampak Pemikiran Ahli Ra’yi Terhadap Hukum Islam Kontemporer”, *Hikmah*, Vol. XIV, No. 1, 2018.

Thahthawi, Ali Ahmad Abdul 'Aal al-, *297 Larangan Dalam Islam Dan Fatwa-Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, Pustaka At-Tazkia.

Udin Safala dan Rodli Makmun, “Jilbab Dalam Pandangan Muhammad Sa’id Al-Asymawi”, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13 No: 2, November 2013.

Umar Sidiq, “Diskursus Makna Jilbab dalam Surat al-Aḥzāb Ayat 59: Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab”, *Kodifikasia*, Vol. 6 No: 1, 2012.

Utsaimin , Muhammad bin Shalih al-, *Hukum Cadar*, alih bahasa Abu Idris, cet. Ke-15, Solo: At-Tibyan, 2019.

Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-, *Hukum Hijab Dan Cadar Bagi Muslimah*, alih bahasa Fathul Mujib, cet. Ke-2, Yogyakarta: At-Tuqa, 2022.

Wahyu Fahrul Rizki, “Khimār Dan Hukum Memakainya Dalam Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka”, *Al-Mazaāhib*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.

4. Kamus

“Aurat”. KBBI Daring, 2016. Web. 3 Nov 2021.

“*ikhtilāf*”. Al-Ma’ānī, 2010-2021. Web. 21 Nov 2021.

“Jilbab”. KBBI Daring, 2016. Web. 30 Jan 2022.

5. Skripsi/ Tesis

Maria Ulpah “Aurat Wanita Perspektif Ibnu ‘Asyur (w. 1393 H) dan Muhammad Sa’id Al-Asymāwī (w. 1435 H) (Analisis Terhadap Tafsīr at-Taḥrīr wa al-Tanwīr dan Kitab Ḥaḳīqah al-Ḥijāb wa Ḥujjiyyah al-Ḥadīṣ)” *Tesis*, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2020.

Muhammad Barikudin, “Pandangan Muhammad Sa’id al-Asymawi Tentang Jilbab” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

6. Lain-lain

“King Faisal Prize.” <https://kingfaisalprize.org/shaikh-mohammad-bin-saleh-al-uthaimin/>, akses 19 Februari 2022.

“Muslim.or.id.” <https://muslim.or.id/53-biografi-ringkas-syaikh-muhammad-bin-sholih-al-utsaimin.html>, akses 19 Februari 2022.

“Rumah Sedekah.” <https://rumahsedekah.com/biografi-syaikh-al-utsaimin-rahimahullah/>, akses 20 Februari 2022.

“Set of Indonesian Cyclopedia.” http://p2k.itbu.ac.id/eng/2-3070-2950/Ibnu-Utsaimin_109195_itbu_ensiklopedia-dunia-q-itbu.html#cite_ref-1, akses 19 Februari 2022.

Abdillah Halim, “Pandangan Muhammad Sa’id al-Asymawi Tentang Relasi Agama Dan Politik”, *An-Nuha*, Vol. 8 No. 1, Juli 2021.

Agustin Hanapi, “Peran Perempuan Dalam Islam”, *Gender Equality*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

Jozef Raco, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Muhammad Makmun Rasyid, “Islam Raḥmah lil ' Ālamīn Perspektif Kh. Hasyim Muzadi”, *Epistémé*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.

Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra'*, Vol. 8 No: 1, 2014.

Samsu, “Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)”, cet. ke-1, Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.

